

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jekulo

1. Identitas Lembaga

Nama KUA : Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo
 Alamat : Desa Klaling RT 05/ Rw 01 Jl. Jendral Sudirman
 Tahun Berdiri : 1984
 Email : kuajekulokudus@gmail.com
 Nama Kepala : H. Achmad Muzayin, S.H.I¹

2. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Jekulo

sebelum Pencataan data arsip seputar kegiatan masyarakat dan data pencatatan nikah yang dilakukan KUA kecamatan Jekulo ada sekarang, dahulu pencatatannya dimulai sejak 1917 dengan sebutan itilah “Ketib” atau serapan dari bahasa arab *Katib* (pegawai pencatatan) dengan H. Muhammad Thoyyib sebagai ketua ketib awal pada kala itu. Wilayah awal yang dioprasionalkan program ketib adalah 3 daerah kawedanan yang meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Mejobo.

Mulai pada tahun 1948 akhirnya terjadi perubahan dari istilah ketib menjadi KUA (Kantor Urusan Agama) dengan tempat pelaksanaanya di alokasikan di Masjid Munawaroh dikarenakan belum adanya tempat resmi untuk dijadikan sebagai kantor pencatatan nikah. Hingga sekarang masjid munawaroh dikenang dan disebut dengan istilah masjid manten.

Selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1984 lokasi tempat KUA telah memiliki tempat resmi yang baru dengan di desa klaling dengan jarak sekitar 1 KM dari tempat awal masjid munawaroh dengan sama-sama terletak di sebelah timur jalan raya pantura Kudus-Pati dan tetap berlangsung eksis hingga sekarang.²

¹ Dokumentasi dan kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo kabupaten kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

² Hasi Dokumentasi, Kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

3. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi KUA Kecamatan Jekulo

Secara geografis cakupan yang termasuk kedalam batasan wilayah operasional Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan jekulo terbatas pada wilayah antara lain

- 1) Arah selatan bertepatan dengan batas wilayah sukulilo pati
- 2) Arah Barat bertepatan dengan batas kecamatan Mejobo
- 3) Arah Utara bertepatan dengan batas kecamatan Dawe
- 4) Arah Timur bertepatan dengan batas wilayah kota pati

Ruang lingkup Wilayah Administrasi KUA kecamatan jekulo terbagi atas 12 Desa antara lain :

Tabel 4.1

No	Desa Kelurahan	RW	RT	Dusun
1	Desa Jekulo	11	46	5
2	Desa Terban	9	35	4
3	Desa Tanjungrejo	10	53	3
4	Desa Honggosoco	5	29	3
5	Desa Hadipolo	5	38	4
6	Desa Sidomulyo	3	16	3
7	Desa Bulung Cangkring	15	56	5
8	Desa Bulung Kulon	8	47	5
9	Desa Sadang	4	25	3
10	Desa Pladen	5	21	2
11	Desa Gondoharum	5	39	5
12	Desa Klaling.	5	34	3
TOTAL		85	439	45

4. Visi Misi dan Motto

Visi dan Misi Lembaga

a) Visi

“Terwujudnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang benimu amaliyah dan beramal miyah serta terbentuknya keluarga sakinah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.


b) Misi

- 1) Meningkatkan dalam pelayanan masyarakat secara prima dengan motto cepat tepat mudah dan murah Meningkatkan dan menggairahkan masyarakat tentang Perwakafan
- 2) Meningkatkan dan menggairahkan masyarakat tentang Bazis

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat lembaga keagamaan dalam pembangunan.
- 4) Mempersiapkan sumber daya manusia yang taqwa
- c) Motto
 “Berkerja Untuk Ibadah”.³

5. Struktus Kepegawaian KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

**Struktur Organisasi
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus**



³Hasi Dokumentasi, Kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

6. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Tugas KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam perundangan-undangan terdapat tugas pokok yang yang menjadi patokan utama bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memanifestasikan kewajibannya kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama, yaitu:⁴

1. Menjalankan pekerjaan kantor di daerah kecamatan dalam aspek urusan agama Islam berdasarkan tugas dari kementerian Agama.
2. Memberikan dedikasi dan integritas dalam bertugas di perspektif keagamaan di suatu kecamatan.
3. Bertanggung jawab bersama dalam segala pelaksanaan dan kewajiban yang menjadi ranah program Kantor Urusan Agama
4. Menjalankan kerjasama sesama lembaga islam yang terdapat di kecamatan dengan harapan koordinasi antara penyuluh agama, kiai dan tokoh-tokoh masyarakat dapat terjalin dengan baik, saling menguatkan dan mendukung satu sama lain.
5. Menjalankan tugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1998 tentang penataan tata kelola dalam keorganisasian KUA memiliki tugas yang secara jelas telah dijelaskan dengan tugas-tugasnya antara lain:

1. Melakukan bagian dari cabang perpanjangan tugas kementerian di setiap daerah kota dan setiap kecamatan didalamnya dalam hal pelaksanaan pencatatan. Dengan tugas sebagaimana contoh adalah mengurus pencatatan nikah, menjaga kearsipan, melakukan dokumentasi, membuat data statistik dan mengatur keluar masuknya surat.
2. Mengelola dan menjaga jalinan kordinasi sesama lembaga keagamaan maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Oleh karena itu KUA menjalankan tugas dalam pengumpulan baitul maal, zakat, wakaf,

⁴ Hasi Dokumentasi, Kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

pembinaan keluarga sakinah, kependudukan, pencatatan nikah dan kegiatan ibadah lainnya KUA memiliki peranan dan tidak bisa berjalan dengan lancar jika tanpa bantuan dari segenap masyarakat dan lembaga terkait.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama
 1. Fungsi Administrasi berhubungan kesekretariatan yang menyangkut pengurusan terhadap pengelolaan dengan berhubungan berkas-berkas dokumentasi, surat-menysurat, kearsipan, dan pembuatan data statistik yang menjadi wilayah administrasi Kantor Urusan Agama.
 2. Fungsi Pelayanan bertugas untuk mencatat nikah, rujuk, perwakafan, zakat, kemasjidan, pelayanan, dan ibadah sosial. Bimbingan hisab rukyat dan pembimbingan syariah Keluarga sakinah dikembangkan melalui peraturan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji dengan kebijakan yang dibuat berdasarkan perundang-perundangan.
 3. Fungsi Pembinaan terhadap lingkungan baik daerah dalam perkantoran KUA dan pembinaan luar kantor yaitu bisa ke lembaga-lembaga desa atau kecamatan

7. Data Nikah KUA Kecamatan Jekulo⁵

Tabel 4.2

NO	DESA	BANYAKNYA				JUMLAH
		N	T	C	R	
1	Jekulo	90	-	-	-	90
2	Pladen	48	-	-	-	48
3	Sidomulyo	22	-	-	-	22
4	Sadang	45	-	-	-	45
5	Klaling	66	-	-	-	66
6	Bulung Cangkring	107	-	-	-	107
7	Bukung Kulon	98	-	-	-	98
8	Terban	70	-	-	-	70
9	Gondo Harum	56	-	-	-	56
10	Hadipolo	118	-	-	-	118
11	Tanjung Rejo	72	-	-	-	72
12	Honggosoco	83	-	-	-	83
	JUMLAH	875	-	-	-	875

⁵Dokumentasi dan kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo kabupaten kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

8. Data Perwakafan KUA Kecamatan Jekulo⁶

Tabel 4.3

NO	DESA	YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BELUM BERSERTIFIKAT (DALAM PROSES)	
		LOKASI	LUAS M	LOKASI	LUAS M
1	Jekulo	62	34.712	49	23440
2	Pladen	17	6.095	15	9.736
3	Sidomulyo	9	11.725	6	1.592
4	Sadang	7	2.316	8	2.677
5	Klaling	25	14.755	24	19.925
6	Bulung Cangkring	17	6.186	30	20.403
7	Bukung Kulon	9	3.497	29	14.233
8	Terban	25	27.516	12	8.788
9	Gondo Harum	17	14.94	30	104.925
10	Hadipolo	22	24.327	28	22.622
11	Tanjung Rejo	26	14.28	23	12.764
12	Honggosoco	15	14.28	31	21.328
Jumlah		251	174.629	285	262.433

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo dalam Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah

Pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pelaksanaan bimbingan di KUA kecamatan Jekulo melalui penelitian dengan mewawancarai Bapak M. Mukhtashor sebagai salah satu penghulu yang menangani masalah bimbingan pranikah terhadap calon pengantin haruslah melakukan pemenuhan terhadap syarat- syarat ketika mendaftar pernikahan.

Adapun yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA kecamatan Jekulo, antara lain sebagai berikut :

1. Mengurus Persyaratan dalam Pernikahan.

Menyelesaikan persyaratan pernikahan mutlak harus di selesaikan guna melengkapi suatu keabsahan data dari calon

⁶ Dokumentasi dan kearsipan Profil KUA Kecamatan Jekulo kabupaten kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

memepelai pengantin untuk bisa mendaftarkan dirinya. Berdasarkan keterangan dari Bapak M. Mukhtashor dalam hasil wawancara, Beliau menegaskan bahwa persyaratan pernikahan harus dapat dipenuhi sewaktu mendaftar dan akan dibuka didang persyaratan berkas jika memenuhi persyaratan maka akan dapat diproses ke tahap selanjutnya, jika tidak memenuhi maka akan diberikan kesempatan untu memenuhi yang kurang atau belum diterima berkasnya manakala sudah lengkap untuk diajukan kembali.

Ketika persyaratan telah di penuhi di sesuai ketentuan di kantor urusan agama jekulo maka tahap selanjutnya yang harus di lakukan dengan memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat 1-3 dengan dapat dimaknai ayat tersebut sebagai berikut :⁷

- 1) Persetujuan Pernikahan wajib atas kedua calon mempelai pengantin.
- 2) Jika umur masing-masing mempelai belum mencukupi 21 tahun maka harus diajukan dispensasi kepengadilan dan telah diberikan restu oleh orang tua
- 3) Apabila tidak mempunya orang tua telah wafat semua atau keinginannya tidak mampu diutarakan

Syarat- syarat selanjutnya yang harus di bawa ketika mendaftar di KUA Kecamatan Jekulo dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Membawa SP (Surat Pengantar) dari kelurahan desa dengan tambahan pendukug dokumen lainnya seperti membawa *fotocopy* (salianan) KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, dan salinan KTP orang tua.
- b. Membawa foto ukuran 4x6 2 lembar, 3x4 4 lembar, dan 2x3 4 lembar dengan background berwarna biru
- c. Membawa fotocopy Ijazah terakhir Sekolah
- d. Membuat surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai Rp. 6000.
- e. Membuat rekomendasi pindah nikah jika berada di kecamatan lain.
- f. Membawa surat kesehatan dari puskesmas.⁸

⁷ Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Kementerian Agama RI, 2015),23.

⁸ BP4, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4, 2011),31.

Setelah berkas-berkas sebagai syarat untuk menikah telah siap, barulah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo supaya bisa terdaftar sebagai calon pengantin yang akan menikah. Calon pengantin yang ingin menikah harus memberikan informasi jadwal pernikahannya setidaknya 10 hari sejak didaftarkan pernikahannya.

2. Melaksanakan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang Bimbingan masyarakat Islam di Kantor kemenag pada setiap Kab/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Proses dan Hubungan Kursus bimbingan Panikah KUA Kecamatan Jekulo menempatkan program dari kementerian Agama guna untuk membantu menentukan kualitas hubungan suami istri setelah menikah dan kelanjutannya diharapkan perkawinannya akan terkehendaki dengan stabilitas keluarga yang harmonis dan kebahagiaan sehingga termasuk dalam kategori keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah* seperti yang didambakan oleh setiap orang.

Dalam hal ini telah dijelaskan oleh bapak M. Mukhtashor, S.H.I, sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo dalam hasil wawancara berikut:

“Menjelang pernikahan ada pembinaan bimbingan khusus terhadap pasangan yang akan menikah jika syarat rukun nikahnya sudah bisa dijalankan dan akan ada pengarahan-pengarahan lagi untuk memberikan pemahaman bagaimana tanggung jawabnya seorang laki-laki setelah menikah, apa hak-haknya dan sebaliknya. Maka pengarahan-pengarahan tadi disinkronkan dengan dimulai dari pemeriksaan seperti kejelasan status, akta kelahiran, walinya siapa dan data pribadi mulai dari nomor induk, pekerjaannya apa, alamatnya dimana dan sebagainya sudah jelas maka persyaratannya di terima dan tinggal dilakukan persidangan dan penataran itu tadi biar jika ada data kekurangan atau masih ada kesalahan maka dari petugas akan

menerangkan kepada pasangan calon agar dapat melengkapinya”⁹

Oleh karena itu, bagi mereka yang akan menikah perlulah sebuah penataran dari pegawai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membimbing mereka dan menasehati bagaimana kesiapan mereka dan sekaligus menjadi upaya nyata dari program BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Dalam pelaksanaan sidang berkas sekaligus penataran awal bagi calon yang akan menikah tidak semua yang mendaftar ke KUA berjalan dengan mulus semua. Karena terkadang ada juga masalah-masalah yang dapat menyebabkan ditolaknya atau belum diterimanya berkas dan syarat-syarat nya, seperti yang diutarakan bapak M. Muckhtashor, S.H.I, dalam kutipan wawancara sebagai Berikut:

“misalnya suatu kasus ketika Petugas dalam melakukan persidangan individu terhadap pasangan calon yang secara paksa ingin menikah itu hamil diluar nikah, yang menghamili ternyata tidak satu orang tetapi orang banyak, tidak jelas siapa yang menghami, sedang wanita tidak diperbolehkan poliandri atau contoh kasus yang lain misalkan ada orang yang sama-sama mau menikah dengan mendaftarkan di KUA tapi wali nikah dari mempelai putri tidak menyetujui dan telah petugas panggil ternyata tidak datang atau ketika di datangi bersembunyi tidak mau keluar padahal syarat nikah harus menggunakan wali dan hal itu terkadang harus di *cross check* petugas langsung untuk meyelesaikan persoalan tersebut atau masalah-masalah secara kekeluargaan. yang lain misalkan pembohongan data persyaratan menikah yang diajukan terjadi penipuan seperti telah menikah lalu mau nikah lagi di tempat yang lain dengan menggunakan identitas kependudukan dengan status perjaka padahal sudah menikah, kasus yang lain missalkan ada seorang ibu-ibu yang mau menikah lagi tetapi masih dalam masa

⁹ Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

iddah maka ini menjadi masalah dan menjadikan tidak dikabulkannya untuk mendaftar menikah¹⁰.

Proses pemeriksaan berkas jika telah selesai dan memenuhi syarat maka barulah diberi pemahaman teknis langkah selanjutnya baik terkait memilih bahasa ketika *ijab* dan *qabul*, menentukan maharnya, tempat prosesi akad dilangsungkan dll., dan setelah itu dilanjutkan selama sekurang-kurangnya 10-30 menit bimbingan keluarga sakinah sebagai pemantik agar calon mempelai yang mendaftar mengetahui hak-hak dan tanggung jawabnya menjadi suami isteri dan diberikan nasihat-nasihat dalam mengatur keluarga dalam mengurangi masalah dan memberikan alternatif yang baik untuk mencapai keseimbangan dan untuk mengatasi hambatan yang dilalui di dalam kehidupan rumah tangga. Setelah pasangan dan wali yang datang ke kantor KUA Jekulo dan telah mengikuti rangkaian sidang berkas dan bimbingan penataran awal individu tadi, maka pasangan akan kembali kerumah masing-masing sambil menunggu waktu dan mempersiapkan pernikahannya.¹¹

Calon pengantin juga bisa mendapatkan bimbingan dalam bentuk kolektif atau kegiatan umum yang diadakan terhadap sejumlah peserta calon mempelai yang telah mendaftarkan berkasnya di KUA Jekulo biasanya akan ada pemanggilan dari KUA untuk mengikuti sejumlah kegiatan sucantin dan pelatihan dan pembimbingan lainnya yang di kerjasamai oleh lembaga BP4 ataupun tinjauan dari dinas kesehatan terkait untuk memberikan pemahaman pengaturan kehamilan, prokreasi dan kesehatan reproduksi.

KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus bermotivasi untuk menciptakan masyarakat jekulo menjadi masyarakat yang sakinah, agamis, kokoh, tuah, langgeng, terciptanya keturunan yang sholih dan sholihah, terhindar dari perselisihan rumah tangga yang sukar, kekerasan rumah tangga, kemiskinan, sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dan meminimalisir dari kasus perceraian. Maka

¹⁰ Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

¹¹ Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

peran petugas KUA jekulo memberikan penyiapan materi teori dan materi pelatihan serta ditugaskan untuk membekali teknik dan pengasuhan yang baik dalam berkeluarga, metode perbaikan mengatasi masalah dan keterampilan lainnya yang diberikan secara kondisional.

Tujuan utama bagi KUA kecamatan Jekulo dengan serangkain pembimbingan baik individu maupun kelompok, bertujuan membantu setiap individu memperoleh pemahaman, keterampilan, yang paling penting yang digunakan dalam menyelesaikan konflik pernikahan, dan memahami sifat peran yang dimainkan kedua pasangan. Tujuan yang kedua adalah memantapkan calon pengantin dengan memilih pasangan yang tepat untuk kehidupannya di masa mendatang. Ketiga bertujuan untuk mempersiapkan psikologi, intelektual dan mental. Keempat tujuan bimbingan pranikah supaya tidak terjadi keretakan hubungan rumah tangga hingga karena kurangnya ilmu.

3. Materi dalam Bimbingan Pranikah Keluarga Sakinah.
 1. Tahapan Prosesi Pernikahan
 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 3. Upaya membentuk keluarga Sakinah
 4. Masalah – masalah yang perlu dihindari
 5. Menciptakan keturunan yang baik
 6. Kumpulan Do'a.
 7. Sosialisasi kesehatan reproduksi¹²
4. Metode Bimbingan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Jekulo.

Peraturan yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 terdapat dua macam metode yang digunakan ketika bimbingan yaitu:

- 1) Metode Ceramah

Metode penyajian informasi yang disampaikan menggunakan ceramah bergantung pada penataran lisan pembimbing pada penyajian fakta seputar informasi tentang kehidupan keluarga, akhlak- berkeluarga, bersikap kepada suami atau istri. Metode ini dilakukan tanpa memberikan peluang pertanyaan sewaktu proses penyampain materi. Metode ini diupayakan agar calon pasangan yang mengikuti di KUA Kecamatan Jekulo

¹² Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4, 2011),10.

lebih banyak mendengar dan memahami materi-materi dan nasihat yang diberikan narasumber.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode yang dipakai ini lebih berfokus pada proses pelatihan untuk dapat memusyawarahkan sebuah permasalahan dengan melalui beberapa pendapat yang nantinya akan diambil menjadi kesimpulan dan di terima oleh sesama dalam komunitas atau kelompok, metode ini bisa di aplikasikan saat acara bimbingan/kursus pranikah dengan peserta yang banyak atau kolektif, tapi meskipun begitu metode ini agak jarang diadakan.

Metode tanya jawab menjadi suatu cara untuk menetapkan sebuah perkiraan, pemikiran, kesimpulan, pemahaman terhadap suatu perkara dengan jalinan komunikasi langsung yaitu dengan pertanyaan dan di balas jawaban. Metode diterapkan dalam bimbingan pranikah baik itu acara yang bersifat kolektif ataupun bimbingan individu bisa dipraktekkan.

Hal ini cocok seperti yang disampaikan oleh Bapak Mukhtashor dalam wawancara, bahwa:

“ kalau metode penyampaian itu ya biasanya menggunakan metode ceramah seringnya, ya juga ada tanya jawabnya. Kalau diskusi sih tepatnya enggak ya.. nggak diskusi. Diskusi ada mungkin ketika di bimbingan-bimbingan yang disitu pesertanya banyak bisa. Tapi untuk bimbingan yang individu pasangan itu yang digunakan ceramah sama tanya jawab”.¹³

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

1. Faktor Pendukung

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, antara lain:

1. Keluarnya surat edaran No.DJ.II/491 Tahun 2009 dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

¹³ Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

- Kementerian Agama, tentang kursus bagi pasangan calon pengantin yang belum mengikuti pendidikan.
2. Adanya antusiasme peserta calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengikuti kursus.
 3. Menjalin Kemitraan dan dukungan dari berbagai instansi yang ada sehingga terciptanya kemudahan, keuntungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan.
 4. Kantor Urusan Agama (KUA) Jekulo menyelenggarakan program bimbingan atau kursus dengan baik dan materi-materi diberikan maupun tokoh yang didatangkan adalah narasumber yang kompeten dan professional dalam bidangnya.
 5. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan jekulo kabupaten Kudus.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Abu Yazid, bahwa:

“Faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah bisa lancar ya ketika pesertanya semangat, trus fasilitas yang ada seperti balai nikah, salon, kipas angin dan barang-barang lainnya mas..., adanya pegawai KUA yang membantu, trus kerjasama dengan instansi lain seperti puskesmas, polisi dan lain yang ada dikecamatan seperti kiai, penyuluh agama, kelurahan kecamatan dan lain sebagainya”

2. Faktor Penghambat

Penanganan bimbingan Pranikah terhadap calon pasangan pada pelaksanaannya terdapat faktor – faktor yang dapat membuat proses tersebut menjadi lebih mudah akibat faktor pendukung dan menjadi lebih sulit akibat dari hambatan-hambatan yang dilalui. meskipun demikian, penyediaan layanan terhadap masyarakat mencoba selalu untuk diberikan dengan prima kepada masyarakat kecamatan jekulo.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengalami masalah/hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, di antaranya :

1. Praktik bimbingan pranikah terkendala waktu yang kurang maksimal.

2. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap, seperti pengadaan tempat yang harus menyewa dan akomodasi kegiatan.
3. Kurangnya perhatian dan pengetahuan pengantin terhadap manfaat bimbingan pranikah.
4. Jauhnya jangkauan tempat tinggal antara calon laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan perlunya waktu dan usaha lebih yang untuk mengunjungi KUA apalagi jika berbeda kota, provinsi atau pulau.
5. Masih terkendala pendanaan jika ingin mengadakan seminar ataupun bimbingan kolektif dan acara-acara yang besar lainnya yang membutuhkan dana banyak.

Bapak M. Mukhtashor menyampaikan juga dalam hasil wawancara bersama beliau, bahwa :

“ aslinya jika misalkan ditanyakan apakah dengan waktu sekitar itu (3-4 jam untuk suscantin dan 10-30 menitan untuk sidang individu pasangan calon) cukup atau tidak. Ya... Tidak cukup. Pada dasarnya dalam berkeluarga memang bekalnya itu harus banyak karena ibarat itu nanti setelah pernikahan perjalanannya panjang. Untuk kecakapan, keilmuan dan penunjang lainnya pada saat sudah menikah adalah pengamalannya yang sempurna. Maka pasangan calon yang hendak menikah memang diharuskan sudah siap dan mantab untuk menikah, waktu yang mungkin terbilang singkat itu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dijadikan filter untuk menyaring memang benar siap tidak kah pasangan yang mendaftar itu dan memberikan mereka dengan beberapa nasihat agar pernikahannya bahagaia, *sakinah* , *mawaddah, warohmah*”¹⁴

Faktor yang menjadikan hambatan diatas, sesuai dengan keadaan yang ada dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Sufyansuri, bahwa :

“di antara faktor yang masih kurang untuk bimbingan pranikah ya.. itu mas, kita kan untuk

¹⁴Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

ruangannya sendiri tidak ada, jadi jika menggelar acara yang besar dan pesertanya banyak kita nggak punya tempat, jadi harus menyewa ruangan dan tentu saja dana menjadi faktor penghambat juga jika tidak tersedia”.¹⁵

3. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Efektivitas pada hakikatnya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk memperlihatkan seberapa tingkat pencapaian yang diperoleh menuju ke tujuan yang diharapkan. Semakin banyak hasil atau rencana yang terpenuhi menentukan semakin tingginya sebuah tingkat efektifitas tersebut. Terkadang efektifitas juga dihubungkan erat dengan istilah efisensi padahal keduanya memiliki patokan yang berbeda. Dapat di disimpulkan dalam definisi efektifitas diatas, bahwa efektifitas merupakan tingkat kesuksesan atau hasil yang diperoleh dari sebuah usaha dalam menggapai tujuan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan peneliti dengan narasumber Bapak Mukhtashor, beliau menjelaskan bahwa:

“jika kita mengatakan bimbingan pranikah dan yang termasuk didalamnya seperti program dari BP4 itu sebagai kategori mandul ya tidak mandul soalnya memang ada nyatanya meskipun secara waktu jika dikatakan kurang ya masih kurang karena untuk bimbingan yang bersifat kolektif memang membutuhkan peserta yang banyak, pendanaan yang cukup jadinya bisa dikatakan kondisional tetapi entah itu bimbingan individul yang pasti rutin maupun bimbingan kolektif/kelompok yang dilakukan secara kondisional”.¹⁶

Selain keterangan dari wawancara pegawai KUA, Penulis juga telah melakukan wawancara kepada 4 pasangan berdasarkan tanggapan pengalaman mereka ketika mengikuti bimbingan pranikah untuk nanti digunakan sebagai , baik

¹⁵Hasil wawancara, Bapak Sufyansuri. Selaku Pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

¹⁶ Hasil wawancara, Bapak M. Mukhtashor. Selaku Penghulu nikah KUA Kecamatan Kudus, pada tanggal 22 Juni 2022.

pasangan sebelum berkeluarga maupun setelah berkeluarga, sebagai berikut:

Hasil wawancara pertama dengan pasangan yang menerima bimbingan pranikah dan telah menikah selama 2 tahun yaitu atas nama Ali Azhar dan Vivi Nur Aini menyampaikan, bahwa:

“bimbingan yang ada di KUA memang lumayan dan bagus karena bisa menambah ilmu dan wawasan tentang seputar berkeluarga selain dibimbing saya juga diberi buku juga seputar panduan keluarga sakinah untuk bisa dibaca-baca, ya.. bermanfaat untuk berkeluarga”¹⁷

Hasil wawancara kedua dengan pasangan yang telah menikah selama kurang lebih 1 tahun yaitu atas nama Deni Rianto dan Mega Wulandari menyampaikan, bahwa:

“kalau bimbingan pranikah pasti semua dikasih tahu dan memang untuk tujuan yang baik dan yang saya dapatkan memang bimbingan individu yang diberikan tidak terlalu lama tapi bagi saya cukup dan pada saat bimbingan pranikah tersebut saya mendapatkan wawasan bahwa pernikahan itu tujuannya adalah ibadah dan harus dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak saling menyakiti satu sama lain, itulah intinya dan cukup saya amalkan di pernikahan saya”¹⁸

Hasil wawancara ketiga dengan pasangan yang akan segera menikah dan telah mendapatkan bimbingan pranikah yaitu pasangan Muhammad Islahuddin dan Laila Hanifus Sa’adah dengan Menyampaikan bahwa :

“Manfaat mengikuti bimbingan pranikah sendiri bagus untuk menambah ilmu pengetahuan. Apalagi zaman sekarang, banyak remaja yang memilih menikah muda tanpa bekal ilmu. Dan untuk para calon pengantinpun belum tentu mencari tahu pentingnya bimbingan pra nikah, dan untuk waktu

¹⁷ Hasil wawancara, Vivi Nur Aini, Peserta bimbingan pranikah yang telah menikah selama 2 Tahun, pada tanggal 24 Juni 2022.

¹⁸ Hasil wawancara, Mega Wulandari, Peserta bimbingan pranikah yang telah menikah selama 1 tahun, pada tanggal 24 Juni 2022.

bimbingannya Ya, waktunya sudah lumayan cukup untuk menyampaikan materi dan tanya jawab.¹⁹

Hasil wawancara keempat dengan pasangan yang akan menikah oleh pasangan Muhammad Zaenuri dan Endah Fatmawati dengan menyampaikan pandangannya bahwa :

“ bimbingan yang dilakukan oleh KUA secara keseluruhan sudah baik dan cukup menambah pengetahuan dan petugas dan pematernya pun juga menguasai materinya sehingga tidak ada kendala pada saat bimbingan tersebut dan untuk waktu secara teknis sudah cukup”²⁰

Meskipun bimbingan yang dilakukan belum memenuhi ketentuan dengan minimal 16 jam. akan tetapi bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekulo memang memiliki manfaat yang dirasakan oleh calon pengantin, Mereka memperoleh wawasan tentang pemahaman berkeluarga. Sebelum mengikuti bimbingan mereka mungkin belum secara keseluruhan benar-benar memahami konsep awal, perencanaan dan tujuan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, akan tetapi setelah mereka mengikuti bimbingan mereka bertambah sadar dan semakin sadar. untuk menuju ke keluarga yang *sakinah* memang membutuhkan perjuangan yang besar sehingga mereka bisa lebih merencanakan program tujuan keluarga, bisa mengatur kondisi keluarga dengan baik, memahami tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri, memahami satu sama lain, saling melengkapi dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga yang *sakinah* serta mengurangi jumlah kasus keluarga yang melakukan perceraian menjadi perhatian khusus bagi

¹⁹ Hasil wawancara, Laila Hanifus Sa'adah, Peserta bimbingan pranikah yang akan segera menikah, pada tanggal 24 Juni 2022.

²⁰ Hasil wawancara, Endah Fatmawati, Peserta bimbingan pranikah yang akan segera menikah, pada tanggal 24 Juni 2022.

pemerintah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian agama No. 373 Tahun 2017 yang mengisyaratkan harusnya bagi pasangan calon yang hendak menikah harus ikut dalam program bimbingan pranikah melalui kementerian dan lembaga maupun organisasi yang mendapatkan mandat akreditasi dari kementerian agama. Lembaga yang memiliki andil dan komitmen dalam mewujudkan harapan dari pemerintah untuk membentuk keluarga yang sakinah salah satunya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak terkecuali KUA Kecamatan Jekulo. Program pembimbingan terhadap pasangan calon dilaksanakan sebelum acara nikah dengan jangka waktu beberapa hari sebelum menikah, akhirnya dibuatlah sebuah pembinaan dengan guna untuk memberikan kepada pasangan calon pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat yang mampu membuat pasangan yang akan menikah semakin siap dalam kondisi fisik dan rohani. Bimbingan pranikah ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap pasangan calon mana saja yang hendak menikah agar mengikuti program ini supaya pasangan calon memiliki modal yang cukup untuk mengarungi kehidupan berumah tangga karena pada dasarnya wajib bagi seluruh orang yang akan memasuki ranah pernikahan harus memiliki niat yang baik, keilmuan yang cukup dan kesiapan yang matang dalam segala aspek agar tercipta keluarga yang kuat dan kokoh.

Merujuk ke peraturan menteri agama No. 20 tahun 2019 menjelaskan bahwa calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah untuk melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu di kantor urusan agama, antara lain :

- 1) melakukan pendaftaran hendak menikah dengan batas maksimal H-10 dari akad nikah,
- 2) pemeriksaan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) dengan Dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan,
- 3) pengumuman kehendak menikah. setelah ketiga syarat ini telah selesai dilalui maka dapat mengikuti bimbingan panikah.

Berdasarkan ketentuan Dirjen Bimas pada tahun tahun 2013 melalui pasal 8 ayat (4) di sebutkan sekurang-kurangnya 16 Jam Pelajaran. ada sebuah pengendalian dari instansi pemerintah untuk mengantisipasi munculnya tinggi angka perceraian dan sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warohmah memerlukan tindakan yang mampu mengatasi dan menciptakan masyarakat yang ideal tersebut. Dalam hal ini, penyelenggaraan ketentuan pelaksanaan

dari pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo yang ada dibawahnya belum berjalan seperti yang seharusnya atau dalam artian kurang konsisten peraturan tersebut diterapkan.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Pada hakikatnya dalam sebuah proses dalam membentuk keluarga yang sakinah sekaligus terhindar dari maraknya perceraian yang terjadi, ada beberapa hal dan faktor serta yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah tersebut yaitu sebuah kesiapan pasangan calon sebelum menikah baik secara agama, fisik maupun finansial. Seorang pasangan suami istri pun juga harus mengetahui bagian dari tanggung jawab dan hak-haknya mereka masing-masing, manakala tanggung jawab dan hak mereka tidak terpenuhi, tidak imbang/berat sebelah atau pergantian antara tanggung jawab dan wewenang diantara keduanya, maka akan mengganggu terciptanya stabilitas keharmonisan di dalam keluarga. dan sebaliknya, jika keluarga dibangun atas dasar agama dan sosial yang baik maka akan melahirkan sesuatu yang baik pula bagi pembentukan sebuah keluarga tersebut. ketika pasangan itu tahu kewajibannya dengan pasangannya apa, haknya dengan pasangannya apa, serta mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah.

3. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Peneliti telah melaksanakan pengamatan terhadap Praktek bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh kepegawaian KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Pada prakteknya bentuk bimbingannya di terdapat dua cara yaitu dengan bimbingan secara individu dimana nanti pasangan calon pengantin secara langsung akan dipanggil ke KUA Kecamatan Jekulo untuk sidang berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo dengan kurang lebih dengan waktu 10-30 Menit pemeriksaan berkas sekaligus di bimbing untuk penataran awal dengan membahas teknis proses untuk pendaftaran nikah hingga menuju prosesi ijab qabul dan diakhiri dengan pesan-pesan dalam berumah tangga dengan baik sambil diberikan sebuah buku yang berjudul "*Buku Panduan Keluarga Muslim*". dan untuk cara kedua adalah bimbingan pranikah dengan kategori kolektif atau banyak yaitu dengan mengundang sejumlah calon-calon mempelai untuk nantinya diberikan

wawasan baik itu dengan tema kajian tentang membentuk keluarga sakinah dengan mengundang narasumber Kiai atau Ustadz ataupun dari penyuluh agama sendiri yang berkompeten untuk menyampaikan, selain itu juga ada bimbingan kesehatan dengan di undangkan dari instansi kesehatan seperti puskesmas untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan dalam berkeluarga terutama berhubungan dengan bagaimana jangka melahirkan di tahun-tahun yang termasuk ideal dan aman, mana yang bahaya atau dapat diistilahkan keluarga berencana (KB) dengan lama durasi kurang lebih 3-4 jam.

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jekulo di atas jika di kalkulasikan dari mulai kegiatan bimbingan individu yang sekitar 30 menit maksimal dan kelompok sekitar 3-4 jam tiap acara dan tinggal dikalikan berapa kegiatan yang dibuat, misal katakanlah kisaran 3 kali acara maka akan mencapai jumlah 12 jam. Jika keduanya dijumlahkan setidaknya maksimal bimbingan yang dilakukan sebanyak 12 jam 30 Menitan dan itupun masih kondisional penyelenggaraannya kadang diadakan kadang tidak. tapi untuk yang bimbingan individu selama 10-30 menitan itu sebuah keharusan yang tidak tertinggalkan. Hal ini jika di bandingkan ketentuan batas bimbingan/kursus pranikah memang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam Pasal 3 ayat (4) yang memberikan ketentuan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dalam penelitian ini, merumuskan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo terbilang meskipun terdapat kekurangan pada beberapa hal tapi dalam kategori cukup efektif dalam membantu mewujudkan keluarga yang sakinah